



MADANI'S UPDATE

Update kebijakan terkait hutan, gambut, kelapa sawit, dan perubahan iklim di Indonesia

PENANGANAN COVID-19

DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

(PERPRES 82/2020)

HUTAN HARAPAN HINGGA RENCANA

PERATURAN NILAI EKONOMI KARBON

JULI 2020



Madani's Update

Update kebijakan terkait hutan, gambut, kelapa sawit, dan perubahan iklim di Indonesia

*Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(Perpres 82/2020), Hutan Harapan Hingga Rencana Peraturan
Nilai Ekonomi Karbon*

Juli 2020

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif **2**

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020) **5**

Nasib Badan Restorasi Gambut **15**

Kelanjutan Kerja Sama Indonesia-Norwegia terkait REDD+ **17**

Rencana Peraturan Nilai Ekonomi Karbon **18**

Laporan Koalisi Masyarakat Adat kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial **21**

Ancaman terhadap Hutan Harapan di Jambi dan Sumatra Selatan **23**

Referensi **27**

Ringkasan Eksekutif

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020)

Melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 yang diundangkan pada 20 Juli 2020, pemerintah secara resmi menggabungkan penanganan Covid-19 dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan ditangani oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini memiliki tiga struktur, yaitu Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite Kebijakan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri BUMN sebagai Ketua Pelaksana. Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional diketuai oleh Wakil Menteri BUMN I. Kedua Satgas ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat kementerian dan lembaga pemerintah lain, termasuk pemerintah daerah. Perpres 82/2020 juga membubarkan 18 lembaga pemerintah, termasuk empat (4) lembaga terkait industri pertambangan dan kehutanan.

Nasib Badan Restorasi Gambut

Mandat Badan Restorasi Gambut (BRG) akan berakhir pada 31 Desember 2020 kecuali diperpanjang oleh Presiden. Wakil Ketua Komisi Lingkungan DPR RI dan juga beberapa organisasi masyarakat sipil termasuk Pantau Gambut dan Yayasan Madani Berkelanjutan meminta pemerintah untuk mempertahankan BRG karena perannya yang penting dalam menyelamatkan gambut, memberdayakan masyarakat desa, dan merestorasi gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi perubahan iklim. BRG menyebutkan beberapa tantangan dalam menjalankan mandat mereka. Selain banyaknya kepentingan di lahan gambut, yang menjadi tantangan adalah kewenangan yang terbatas, keterbatasan data, informasi, dan teknologi, serta kebijakan sektoral. BRG telah hampir menyelesaikan kegiatan restorasi gambut yang ditargetkan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kewenangan mereka, yaitu di luar area konsesi. Akan tetapi, realisasi restorasi di dalam area konsesi masih jauh dari target.

Kelanjutan Kerja Sama Indonesia-Norwegia terkait REDD+

Setelah 10 tahun bekerja sama untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia dan Norwegia akan menambahkan Adendum ke dalam Surat Niat (*Letter of Intent*) untuk memperpanjang kerja sama kedua negara selama 10 tahun ke depan, yakni hingga tahun 2030. Adendum ini dikatakan akan mencakup beberapa penyesuaian, termasuk penyesuaian dengan Persetujuan Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), penyesuaian dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia, dan penegasan atas partisipasi masyarakat di tingkat tapak seperti Program Kampung Iklim (ProKlim). Meskipun demikian, yang saat ini menjadi prioritas adalah pembayaran pertama bagi capaian penurunan emisi Indonesia sebesar 11,2 ton CO₂e dalam periode 2016-2017 dengan nilai 56 juta dollar yang akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Rencana Peraturan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah Indonesia tengah menyusun peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon untuk Mendukung Pencapaian Target NDC, yang ditargetkan akan selesai pada bulan Agustus 2020. Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon domestik yang akan dibentuk mencakup perdagangan emisi (*cap-and-trade*), offset karbon, dan pembayaran berbasis kinerja serta pungutan karbon. Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon internasional yang akan diatur mencakup perdagangan karbon internasional, kredit karbon internasional, dan pembayaran berbasis kinerja internasional. Terdapat beberapa isu terkait hak masyarakat dan offset yang dikemukakan masyarakat sipil, termasuk ketidakpastian hak tenurial dan hak atas karbon. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada safeguards sosial dan lingkungan yang spesifik (termasuk FPIC), mekanisme keluhan yang dijalankan oleh lembaga independen, dan partisipasi para pihak dalam perencanaan maupun implementasi proyek karbon untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat. Terdapat pula permasalahan terkait penggunaan offset, khususnya dari sektor hutan dan lahan, karena sifatnya yang tidak permanen dan dapat membahayakan pencapaian tujuan jangka panjang Persetujuan Paris.

Laporan Koalisi Masyarakat Adat kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial

Pada 9 Juli 2020, 14 organisasi masyarakat adat dan HAM bersama Forest People Programme menyerahkan laporan kepada Komite PBB untuk Penghapusan

Diskriminasi Rasial (UN-CERD) dan meminta Komite tersebut untuk memperhatikan situasi yang saat ini dihadapi masyarakat adat Dayak dan masyarakat adat lain di Kalimantan. Laporan ini menyebutkan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat adat di Kalimantan akibat pembangunan jalan dan operasi perkebunan kelapa sawit serta pertambangan, termasuk penggusuran paksa. Laporan ini menyebutkan antara lain kasus konflik antara PT Ledo Lestari dan masyarakat adat Dayak Iban Semunying di Kabupaten Bengkayang serta mega proyek KBOP yang dirancang untuk membuka 18 perkebunan kelapa sawit dengan luasan masing-masing 100 ribu hektare di sepanjang perbatasan internasional Indonesia-Malaysia. Dalam laporan ini, koalisi masyarakat adat mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek KBOP yang diperluas serta pembangunan kelapa sawit, penebangan kayu, dan infrastruktur terkait di wilayah tersebut hingga pemerintah mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk FPIC. Koalisi juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Ancaman terhadap Hutan Harapan di Jambi dan Sumatra Selatan

Pada 17 Oktober 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin pembangunan jalan tambang batubara yang akan membelah Hutan Harapan di Jambi dan Sumatra Selatan, yang saat ini dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia untuk dipulihkan. Jalan tersebut disebutkan akan mengorbankan hutan sekunder seluas 157 hektare dengan nilai kayu lebih dari 436,7 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini dinilai akan mengancam keanekaragaman flora dan fauna di area restorasi serta masyarakat adat yang hidup di dalamnya, juga membuka celah bagi perambah untuk masuk ke area hutan. Investigasi Majalah Tempo mengungkap indikasi terjadinya regulatory capture dalam pemberian izin yang diberikan kepada PT Marga Bara Jaya, cicit usaha Rajawali Corpora milik taipan Peter Sondakh melalui revisi peraturan terkait Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari P.27/2018 menjadi P/7/2019. Di sisi lain, KLHK menjamin akan mengawasi pembangunan jalan tambang tersebut agar tak mengganggu flora dan fauna di Hutan Harapan.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020)

Melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 (Perpres 82/2020) tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diundangkan pada 20 Juli 2020, pemerintah resmi menggabungkan penanganan Covid-19 dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Baik penanganan Covid-19 maupun PEN kini berada di tangan sebuah Komite yang melapor langsung kepada Presiden setiap 3 bulan.

Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini terdiri dari tiga struktur, yaitu:

- Komite Kebijakan
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan
- Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional

Komite Kebijakan

Komite Kebijakan bertugas menyusun rekomendasi strategis kepada Presiden terkait penanganan Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Komite ini juga bertugas mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta berbagai "terobosan" yang diperlukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan serta transformasi ekonomi nasional. Komite ini juga bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kebijakan strategis tersebut.

Komite Kebijakan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, **Airlangga Hartanto** sebagai Ketua dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), **Erick Thohir**, sebagai Ketua Pelaksana. Komite Kebijakan berisikan 10 orang sebagai berikut:

No.	Posisi	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Airlangga Hartanto
2.	Wakil Ketua I	Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi	Luhut Binsar Pandjaitan
3.	Wakil Ketua II	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	M. Mahfud MD

4.	Wakil Ketua III	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Muhadjir Effendy
5.	Wakil Ketua IV	Menteri Keuangan	Sri Mulyani
6.	Wakil Ketua V	Menteri Kesehatan	Terawan Agus Putranto
7.	Wakil Ketua VI	Menteri Dalam Negeri	Tito Karnavian
8.	Ketua Pelaksana	Menteri BUMN	Erick Thohir
9.	Sekretaris Eksekutif I	Komisaris Independen Bank Central Asia (BCA)	Raden Pardede
10.	Sekretaris Eksekutif II	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Susiwijono Moegiarso

Penunjukkan Raden Pardede sebagai Sekretaris Eksekutif I Komite Kebijakan menuai kontroversi karena namanya sempat tersangkut dalam skandal Bank Century yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah.¹ Menurut Rizal Ramli, ekonom senior Indonesia, penunjukkan tersebut meningkatkan kecurigaan akan kemungkinan terjadinya korupsi dana penanganan Covid-19.²

Ketua Pelaksana Komite Kebijakan yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat penanganan Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Bagian kedua dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yakni Satgas Penanganan Covid-19, diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Munardo. Satgas Covid-19 bertugas menjalankan dan mengendalikan berbagai kebijakan strategis untuk menangani Covid-19, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut dan mengawasi pelaksanaannya. Satgas Covid-19 harus memberikan laporan

¹ Very, "Jokowi Beri Posisi Strategis pada Raden Pardede, Rizal Ramli: Sejarah Skandal Bank Century akan Berulang?" dikutip dari <https://indonews.id/artikel/311521/Jokowi-Beri-Posisi-Strategis-pada-Raden-Pardede-Rizal-Ramli-Sejarah-Skandal-Bank-Century-Akan-Berulang/> pada 27 Juli 2020.

² Ibid.

setiap hari kepada Ketua Komite Kebijakan dan Presiden. Di tingkat provinsi dan kabupaten, gubernur dan bupati/walikota harus membentuk **Satgas Penanganan Covid-19 Daerah**.

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional

Bagian ketiga dari Komite, yakni Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, diketuai oleh Wakil Menteri BUMN I, **Budi Gunadi Sadikin**, yang jabatan terakhirnya sebelum menjadi Wamen BUMN adalah Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum.³ Satgas ini bertugas melaksanakan dan mengendalikan berbagai kebijakan strategis untuk memulihkan dan menransformasikan ekonomi nasional, termasuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya, mengawasi pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional harus menyampaikan laporan setiap bulan kepada Ketua Komite Kebijakan dan Presiden.

Baik Satgas Penanganan Covid-19 maupun Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional diberikan **kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya**.

Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dapat melibatkan berbagai elemen lain selain instansi pemerintah, termasuk sektor swasta, ahli, dan akademisi. Kedua Satgas di atas juga dapat menerima anggota dari berbagai unsur lain selain pemerintah. Anggota kedua Satgas tersebut beserta struktur organisasinya akan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.

Pembubaran 18 Lembaga Negara

Selain membentuk Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Perpres 82/2020 juga membubarkan 18 lembaga pemerintah, termasuk Tim Transparansi Industri Ekstraktif, Tim Koordinasi Nasional untuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dan Komite untuk Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau Komite MP3EI. Kedelapan belas lembaga yang dibubarkan adalah sebagai berikut:

No.	Name Lembaga	Catatan
-----	--------------	---------

³ Dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2019/10/25/132300526/profil-wamen-bumn-budi-gunadi-sadikin-dari-bankir-hingga-rebut-freeport?page=all> diakses pada 30 Juli 2020.

1.	Tim Transparansi Industri Ekstraktif (Perpres 26/2010)	Tim ini turut melibatkan perwakilan masyarakat sipil dan berhasil meningkatkan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif seperti mineral, batubara, minyak bumi dan gas. Tim ini juga mempromosikan keterbukaan <i>beneficiary ownership</i> dalam industri ekstraktif. ⁴ Tugas Tim ini diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.
2.	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Perpres 10/2011)	Tugas Badan ini mencakup koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi penyuluhan dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan di tingkat nasional. Tugas Badan ini diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Perpres 32/2011 jo Perpres 48/2014)	Masterplan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) banyak dikritik oleh masyarakat sipil karena berisiko memperparah berbagai permasalahan ekologis dan sosial. ⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah memperingatkan bahwa dari awal penyusunannya, MP3EI telah mengabaikan berbagai pertimbangan Hak Asasi Manusia. ⁶ Perpres 82/2020 tidak hanya membubarkan Komite MP3EI tapi juga mencabut Perpres 32/2011 jo Perpres 48/2014 tentang MP3EI. Artinya, MP3EI tidak lagi berlaku.
4.	Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Perpres 73/2012)	Tugas Tim ini diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5.	Badan Pengembangan	Tidak ada informasi mengenai penyerahan tugas ke

⁴ Dikutip dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tim-transparansi-industri-ekstraktif-pengawas-minerba-yang-dibubarkan-jokowi-1tqfxye5hn/full> diakses pada 30 Juli 2020.

⁵ Dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2014/07/04/penelitian-mp3ei-perluas-krisis-sosial-dan-ekologi-mengapa/> diakses pada 30 Juli 2020.

⁶ Ibid.

	Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (Perpres 86/2011)	kementerian/lembaga lain.
6.	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Perpres 90/2016)	Tugas diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Komite Pengarah Peta Jalan Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) (Perpres 74/2017)	Tidak ada informasi mengenai penyerahan tugas ke kementerian/lembaga lain.
8.	Satugas Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017)	Tugas diserahkan kepada Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional
9.	Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Perpres 46/2019)	Tugas diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (Keppres 39/1991)	Tugas diserahkan kepada Kementerian Keuangan
11.	Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam	Tugas diserahkan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri

	<p>Kerangka <i>World Trade Organization</i></p> <p>(Keppres 104/1999)</p>	
12.	<p>Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara</p> <p>(Keppres 166/1999)</p>	Tidak ada informasi mengenai penyerahan tugas ke kementerian/lembaga lain.
13.	<p>Komite Kebijakan Sektor Keuangan</p> <p>(Keppres 177/1999)</p>	Tidak ada informasi mengenai penyerahan tugas ke kementerian/lembaga lain.
14.	<p>Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan</p> <p>(Keppres 80/2000)</p>	Tugas diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.	<p>Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor</p> <p>(Keppres 54/2002 jo Keppres 24/2005)</p>	Tugas diserahkan kepada Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional
16.	<p>Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi</p> <p>(Keppres 3/2006 jo Keppres 28/2010)</p>	Tidak ada informasi mengenai penyerahan tugas ke kementerian/lembaga lain.
17.	<p>Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan</p> <p>(Keppres 22/2006)</p>	Tugas diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

18.	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Keppres 37/2014)	Tugas diserahkan kepada Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional
-----	--	--

Sumber: Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020

Implikasi Pembubaran Tim Koordinasi Nasional untuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Menurut Wiro Wirandi, Manajer Program Kelautan Yayasan EcoNusa, pembubaran Tim Koordinasi Nasional untuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove merupakan mundurnya upaya pemerintah untuk mensinergikan kebijakan dan program terkait perlindungan dan pengelolaan mangrove di Indonesia. Padahal Tim tersebut dibentuk untuk mengatasi tantangan koordinasi lintas sektoral dikarenakan tidak efektifnya perlindungan dan pengelolaan mangrove di masa lalu. Dengan pembubaran Tim tersebut dapat menyebabkan berkurangnya dukungan yang sangat dibutuhkan di tingkat daerah, termasuk dukungan keahlian, anggaran, dan koordinasi lintas-sektor. Dengan dibubarkannya Tim ini, seluruh tugas Tim diserahkan kepada dua Kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia memandatkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Di tengah ketiadaan rencana pengelolaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional untuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Stranas ini mencakup 9 arahan kebijakan dan 7 asas, termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berkeadilan. Selain membubarkan Tim Koordinasi Nasional, Perpres 82 Tahun 2020 juga mencabut Perpres 73 Tahun 2013 yang memberikan alas hukum bagi Strategi Nasional untuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Indonesia merupakan negara penyimpan karbon dalam jumlah besar. Dengan luas sekitar 3,4 juta hektare, luas mangrove Indonesia mencapai 27% dari total luas ekosistem mangrove dunia.⁷ Namun, laju hilangnya mangrove Indonesia juga yang tertinggi di dunia dan menyumbang 20% dari emisi berbasis lahan di Indonesia. Menurut CIFOR, penyebab kerusakan mangrove di Indonesia antara lain alih fungsi menjadi tambak udang, pembalakan, alih fungsi menjadi perkebunan dan tambak garam serta degradasi akibat

⁷ Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikutip dari EcoNusa, ""Laporan Pelaksanaan Ekspedisi Mangrove Papua Barat," Desember 2019, diunduh dari www.econusa.id pada 30 Juli 2020.

tumpahnya minyak dan pencemaran.⁸ Saat ini, 39,5% mangrove Indonesia berada di Papua dan Papua Barat dengan luas mencapai 1,35 juta hektare.⁹

Ekspedisi Mangrove Papua Barat

Pada bulan Desember 2019, Yayasan EcoNusa berkolaborasi dengan Universitas Papua (UNIPA), Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dan WRI Indonesia melaksanakan Ekspedisi Mangrove di pesisir selatan propinsi Papua Barat yang mencakup 9 kampung di 5 distrik, termasuk Kaimana, Fakfak, Bintuni, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. Selain mengumpulkan data dan informasi terkini mengenai kondisi ekosistem mangrove di Papua Barat, ekspedisi ini juga mengidentifikasi pola-pola interaksi antara masyarakat pesisir dan ekosistem mangrove. Ekspedisi ini menemukan bahwa meskipun secara umum kondisi hutan mangrove di Papua Barat masih berada dalam kondisi baik, berbagai tekanan akibat bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan lainnya semakin meningkat. Ekspedisi ini juga menyoroti peluang bagi masyarakat lokal dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka untuk menjadi bagian dari perumusan kebijakan-kebijakan konservasi mangrove yang lebih sesuai dengan kondisi lokal seiring dengan upaya peningkatan ekonomi lokal sebagai pelaksanaan dari visi Papua Barat untuk menjadi Provinsi Konservasi serta pelaksanaan Deklarasi Manokwari.

Laporan Ekspedisi dapat diunduh di www.econusa.id

Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN bertujuan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Landasan hukum bagi pelaksanaan PEN adalah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 (PP 23/2020). Anggaran untuk PEN mencapai 607,65 triliun rupiah dan akan disalurkan melalui lima skema, yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan, dan Belanja Negara.¹⁰

⁸ CIFOR, "Mangrove Indonesia: Berkas Fakta: Kekayaan Nasional dalam Ancaman," diunduh dari <https://forestsnews.cifor.org/31191/mangrove-indonesia-berkas-fakta-kekayaan-nasional-dalam-ancaman?fnl=> pada 28 Juli 2020.


⁹ Loc. cit.

¹⁰ Adi Budiarmo, Kementerian Keuangan, "Dukungan Fiskal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Pencapaian Target NDC Pasca Pandemi," presentasi pada Indonesia Environment Talks, diselenggarakan oleh APIK Indonesia-WRI-Environment Institute pada 9 Juni 2020.

Anggaran PEN dialokasikan untuk hal-hal berikut ini:¹¹

- Perlindungan Sosial - Rp203,9T
- Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah - Rp123,46T
- Insentif Usaha - Rp120.61 T
- Dukungan Kementerian Sektoral dan Pemerintah Daerah - Rp106,11T
- Bantuan untuk Korporasi - Rp53,57T

Alokasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional di bawah Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional akan dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN I, **Budi Gunadi Sadikin**.

Berdasarkan PP 23/2020, kebijakan dan strategi untuk melaksanakan PEN akan disusun dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, dalam Perpres 82/2020, **Gubernur Bank Indonesia dan OJK tidak disebutkan sebagai bagian dari Komite Kebijakan**. Meskipun demikian, karena kedudukan PP 23/2020 dalam hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari Perpres 82/2020, Komite Kebijakan akan tetap harus berkonsultasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan OJK dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi nasional.

¹¹ Ibid.

Dr. Adi Budiarto dari Kementerian Keuangan mengingatkan bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional akan mempersempit ruang fiskal untuk mendanai aksi iklim. Oleh karena itu, mobilisasi pendanaan selain dana publik menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai target NDC. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mengantisipasi lonjakan emisi GRK selama pemulihan ekonomi nasional yang dapat menggagalkan pencapaian target NDC.¹² Penyelarasan PEN dengan pencapaian NDC dan transisi menuju ekonomi rendah karbon menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena aturan PEN tidak secara eksplisit menyebutkan *safeguards* lingkungan sebagai salah satu asasnya.

¹² Ibid.

Nasib Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut (BRG) didirikan pada 6 Januari 2016 dengan mandat selama 5 tahun. Mandat tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2020 kecuali diperpanjang oleh Presiden.¹³ Menurut Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, BRG adalah salah satu lembaga negara yang mungkin akan dibubarkan oleh Presiden untuk merampingkan kelembagaan negara dan membuat kinerja pemerintah semakin efisien.¹⁴ Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi Lingkungan DPR RI, Daniel Johan, meminta Presiden untuk tidak membubarkan BRG karena lembaga tersebut telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyelamatan gambut dan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar gambut. Menurut Johan, gambut juga telah menjadi perhatian dunia internasional.¹⁵

Senada dengan pernyataan Daniel Johan, Ketua Pantau Gambut Sumatra Selatan, M. Hairul Sobri, juga menyatakan bahwa keberadaan BRG masih sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan gambut dan untuk mitigasi perubahan iklim.¹⁶ Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya, juga meminta pemerintah untuk mempertahankan BRG guna memonitor restorasi gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.¹⁷

Restorasi gambut dengan luas 2 juta hektare pada 2030 adalah salah satu dari empat aksi mitigasi utama di sektor kehutanan untuk mencapai target NDC.¹⁸ Target ini lebih rendah dibandingkan dengan target restorasi gambut yang diberikan kepada BRG hingga 2020, yaitu 2 juta hektare yang kemudian bertambah menjadi 2,67 juta hektare.¹⁹

¹³ Lihat Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

¹⁴ Kompas Cyber Media, "BRG, Setelah Dibentuk Kini Mau Dibubarkan Jokowi," diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/11121651/brg-setelah-dibentuk-kini-mau-dibubarkan-jokowi> pada 28 Juli 2020.

¹⁵ Budiarti Utami Putri dan Ninis Chairunnisa, 19 Juli 2020, "Jokowi Diminta Tak Bubarkan Badan Restorasi Gambut," diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1366839/jokowi-diminta-tak-bubarkan-badan-restorasi-gambut> pada 28 Juli 2020.

¹⁶ Tasmalinda (ed.), "BRG Perlu Diperkuat Bukan Dibubarkan," 16 Juli 2020, diunduh dari <https://www.gatra.com/detail/news/484852?t=2> pada 28 Juli 2020.

¹⁷ Prisca Triferia Violetta, "Direktur Eksekutif Yayasan Madani Minta Pemerintah Pertahankan BRG," 28 Juli 2020, diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/1637506/direktur-eksekutif-yayasan-madani-minta-pemerintah-pertahankan-brg> pada 30 Juli 2020.

¹⁸ Presentasi Direktur Inventarisasi GRK dan MRV, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Peran NPS dalam Pelaporan Nasional IGRK dan Capaian Penurunan Emisi Terverifikasi," pada Seminar "Peran Non-Party Stakeholder dalam Implementasi NDC," diselenggarakan oleh Kemitraan pada 4 April 2019.

¹⁹ Badan Restorasi Gambut, "Status Restorasi Gambut 2016-2020: Kerangka Pembelajaran dan Keberlanjutan," 28 Februari 2020.

Berdasarkan alokasi tata ruang, sebagian besar gambut yang harus direstorasi berada di kawasan budidaya berizin (67% atau 1,78 juta hektare) sementara 18% berada di kawasan lindung dengan luas 491.791 hektare dan 15% atau 400.458 hektare berada di kawasan budidaya tidak berizin. Berdasarkan penanggung jawab kawasan, 67% gambut yang harus direstorasi berada di bawah kendali pemegang izin (IUPHHK dan HGU), 26% berada di tangan pemerintah daerah (gambut di Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan APL tak berizin), sementara 8% di tangan pemerintah pusat (gambut di Kawasan Konservasi).²⁰

Restorasi gambut di Indonesia adalah tugas yang sangat menantang. Tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi gambut yang telah dikeringkan akibat pembukaan kanal dan akhirnya terbakar. Selain itu, terdapat banyak sekali kepentingan di ekosistem gambut. Sekitar 0,73 juta hektare operasi penebangan kayu, 2,45 juta hektare Hutan Tanaman Industri, dan 1,75 juta hektare perkebunan sawit (HGU) berada di ekosistem gambut.²¹ Menurut APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), pengusaha HTI akan mengalami kerugian sekitar 103 triliun rupiah jika dilarang beroperasi di ekosistem gambut.²² BRG juga telah mengidentifikasi beberapa tantangan lain dalam menjalankan mandatnya, yaitu kewenangan yang terbatas (BRG tidak memiliki kendali akan restorasi di dalam wilayah konsesi kecuali melakukan sosialisasi), keterbatasan data, informasi, dan teknologi, serta kebijakan sektoral.²³

Hingga akhir tahun 2019, BRG telah hampir merampungkan mandatnya untuk melaksanakan aktivitas restorasi gambut di wilayah-wilayah di luar konsesi dengan luas 778.181 hektare atau 87,2% dari target.²⁴ Berkebalikan dengan itu, realisasi restorasi gambut di dalam konsesi justru tertinggal, yaitu hanya 8% dari target atau 143.448 hektare.²⁵

Meskipun BRG tidak termasuk ke dalam 18 lembaga negara yang dibubarkan melalui Perpres 82/2020, mandatnya akan berakhir dalam beberapa bulan mendatang, yaitu pada 31 Desember 2020 kecuali diperpanjang oleh Presiden.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Myrna Syafitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, "Pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun 2016-2019: Capaian dan Kendala," presentasi pada Diskusi Publik: 4 Tahun Memelihara Gambut, diselenggarakan oleh Madani pada 22 Januari 2020.

²⁵ Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN), h. I-33.

Kelanjutan Kerja Sama Indonesia-Norwegia terkait REDD+

Pada rapat kabinet terbatas (Ratas) yang diselenggarakan pada 6 Juli 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan kemajuan kerja sama pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) antara Indonesia dan Norwegia. Salah satu hal yang dilaporkan adalah pembayaran berbasis hasil pertama sebanyak 56 juta dollar dari Norwegia untuk keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi sebanyak 11,2 ton CO₂e dalam periode 2016-2017. Dana tersebut akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPD LH.²⁶

Setelah bekerja sama selama 10 tahun, Indonesia dan Norwegia akan menambahkan Adendum terhadap Surat Niat atau *Letter of Intent* yang akan berlaku hingga tahun 2030 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Adendum tersebut sedang didiskusikan di antara kedua negara. Berdasarkan laporan Ratas, Adendum tersebut di antaranya akan meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁷

- Penyesuaian dengan Persetujuan Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya Tujuan 15 (*Life on Land*) dan 13 (*Climate Action*)
- Penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia
- Penegasan atas partisipasi masyarakat di tingkat tapak, misalnya Program Kampung Iklim (ProKlim)
- Koordinasi dengan berbagai program REDD+ lain, termasuk pendanaan dari Bank Dunia maupun lembaga-lembaga lain seperti International Peatland Centre
- Penegasan mengenai pertemuan rutin *Joint Consultation Group* antara Indonesia dan Norwegia.

²⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 6 Juli 2020, "Laporan Menteri LHK pada Rapat Terbatas Kabinet mengenai Kelanjutan Kerjasama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RI-Norwegia dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Memenuhi Kontribusi Penurunan Emisi Karbon (NDC)."

²⁷ Ibid.

Rencana Peraturan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah Indonesia tengah menyusun peraturan mengenai nilai ekonomi karbon dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target NDC yang ditargetkan akan rampung pada bulan Agustus 2020.²⁸ Menurut laporan Ratas 6 Juli 2020, peraturan tersebut akan didasarkan pada asas “pencemar membayar.”

Berdasarkan laporan tersebut, hingga saat ini terdapat sekitar 202 proyek CDM atau *Clean Development Mechanism* (meski hanya 147 yang terdaftar di UNFCCC), termasuk 2 proyek kehutanan. Sementara itu, terdapat 14 proyek VCS atau *Verified Carbon Standard* serta ada pula proyek-proyek JCM atau *Joint Crediting Mechanism*, semuanya bersifat sukarela. Pemerintah menekankan kebutuhan untuk mengatur berbagai skema karbon sukarela ini serta memberikan landasan hukum bagi berbagai instrumen keuangan seperti *blended finance*, obligasi, dan lain sebagainya.²⁹

Hingga kini, Indonesia belum memiliki peraturan yang secara spesifik mengoperasionalkan NDC dari tingkat pusat hingga ke daerah. Peraturan Nilai Ekonomi Karbon ini dikatakan akan sekaligus memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan NDC Indonesia selain penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mendukung pencapaian NDC.³⁰

Peraturan Nilai Ekonomi Karbon ini akan memprioritaskan pencapaian target NDC Indonesia sebesar 29% namun juga akan membuka peluang bagi dukungan internasional dengan syarat pengurangan emisi yang dihasilkan dicatat sebagai capaian NDC Indonesia.³¹

Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon yang akan diatur dalam peraturan ini akan mencakup perdagangan emisi (*cap-and-trade*), offset karbon, dan pembayaran berbasis kinerja.³² Dalam laporan Ratas 6 Juli, dikatakan bahwa pajak karbon tidak akan menjadi bagian dari peraturan ini karena menyangkut Undang-Undang dan sulit secara politis.³³ Meskipun demikian, pungutan karbon dapat menjadi bagian dari mekanisme NEK.³⁴

²⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 24 Juli 2020, “Status of Development of Presidential Decree on Carbon Pricing in Indonesia,” presented at Online FGD: Role of Carbon Pricing in Meeting NDC Target, diselenggarakan oleh METI pada 24 Juli 2020.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 24 Juli 2020, “Status of Development of Presidential Decree on Carbon Pricing in Indonesia,” presented at Online FGD: Role of Carbon Pricing in Meeting NDC Target, diselenggarakan oleh METI pada 24 Juli 2020.

Sementara itu, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon yang dikatakan akan menjadi bagian dari peraturan ini mencakup perdagangan karbon, kredit karbon internasional, dan pembayaran berbasis kinerja internasional. Sebagian keuntungan dari mekanisme NEK juga dikatakan akan digunakan untuk mendanai aksi adaptasi perubahan iklim.³⁵

Isu terkait hak masyarakat

Terdapat beberapa isu terkait hak masyarakat yang menurut masyarakat sipil perlu menjadi perhatian dalam pengaturan Nilai Ekonomi Karbon, antara lain menyangkut ketidakpastian hak tenurial, hak atas karbon, dan pelaksanaan *safeguards* sosial dan lingkungan, termasuk prinsip *Free Prior and Informed Consent* yang hingga kini belum eksplisit dalam hukum Indonesia.

Selama ini, banyak proyek karbon di dunia dijalankan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal. Salah satu contohnya adalah Proyek Waduk Pembangkit Tenaga Listrik di Barro Blanco, Panama (proyek CDM), yang mengancam akan menggusur masyarakat adat Ngäbe dan menenggelamkan situs-situs budaya, religi, dan sejarah mereka.³⁶ Dalam konteks ketidakpastian hak tenurial masyarakat adat dan lokal di Indonesia, proyek-proyek karbon di Indonesia juga sering terkait dengan pengabaian hak-hak masyarakat adat dan lokal, contohnya dalam kasus *Kalimantan Forests and Climate Partnership* (KFCP) di Kalimantan Tengah.³⁷

Oleh karena itu, masyarakat sipil mendesak dilaksanakannya *safeguards* sosial dan lingkungan berbasis hak, dibentuknya mekanisme keluhan yang dijalankan oleh lembaga independen, dan partisipasi para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek karbon. Jika tidak, terdapat risiko bahwa proyek karbon akan semakin memarginalkan masyarakat adat dan lokal serta lingkungan hidup. Dalam konteks ini, konsultasi dengan masyarakat adat dan lokal, termasuk pelaksanaan FPIC, menjadi sangat penting. Tanpanya, proyek karbon tidak hanya dapat berdampak negatif pada masyarakat, tetapi juga berisiko mengganggu keberlanjutannya akibat penolakan dari masyarakat.³⁸

³⁵ Loc. cit.

³⁶ Center for International Environmental Law, "Barro Blanco Hydroelectric Dam Threatens Indigenous Communities, Panama," diunduh dari <https://www.ciel.org/project-update/barro-blanco/> pada 28 Juli 2020.

³⁷ Lihat Bernadinus Steni and Sentot Setyasiswanto, 2011, *Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam DA REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah*, (Jakarta: HuMa).

³⁸ Lihat Climate Land Ambition and Rights Alliance, "CLARA recommendations for Article 6 of the Paris Agreement," diunduh dari <https://www.climatelandambitionrightsalliance.org/news?rq=offset> pada 28 Juli 2020.

Isu terkait offset, terutama dari sektor hutan dan lahan

Selain isu hak masyarakat, terdapat pula isu terkait penggunaan offset. Offset adalah salah satu mekanisme yang akan dicantumkan dalam peraturan Nilai Ekonomi Karbon. Dengan diberlakukannya mekanisme *cap-and-trade*, akan terbentuk pasar karbon wajib di Indonesia dan offset dapat digunakan oleh aktor-aktor yang tidak dapat memenuhi kewajiban pengurangan emisi mereka dengan upaya sendiri. Pengaturan tentang offset itu sendiri belum diketahui, termasuk apakah akan ada pembatasan dalam penggunaannya atau apakah kredit carbon dari sektor hutan dan lahan akan diperbolehkan untuk meng-offset emisi dari pembakaran bahan bakar fosil.

Jejaring masyarakat sipil internasional seperti *Climate Land Ambition and Rights Alliance* (CLARA) mengemukakan beberapa argumen yang menentang diikutsertakannya kredit karbon dari ekosistem berbasis hutan dan lahan dalam skema perdagangan emisi karena sifatnya yang tidak permanen, yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan jangka panjang Persetujuan Paris. Beberapa argumen tersebut antara lain:³⁹

- Adanya kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi secara substansial sekaligus merestorasi hutan dan ekosistem lain untuk meningkatkan stok karbon. Yang satu tidak dapat digunakan untuk menggantikan upaya yang lain jika kita ingin mencegah kenaikan suhu melebihi 1.5°C.
- Tidak ada kepastian bahwa pengurangan emisi dari hutan dan ekosistem berbasis lahan akan permanen. Rendahnya ambisi yang ada saat ini di tingkat global menempatkan dunia di jalur kenaikan suhu sebesar 3°C yang pada dasarnya akan meningkatkan risiko terjadinya pembalikan atau *reversal* dari pengurangan emisi berbasis karbon hutan dan lahan yang diperdagangkan.
- Diikutsertakannya karbon dari sektor hutan dan lahan berisiko “membangjiri” pasar karbon dan membuat harga karbon semakin rendah serta memungkinkan emisi untuk terus naik.
- Adanya kebutuhan mendesak untuk melindungi, menjaga, dan merestorasi ekosistem kaya karbon dan keanekaragaman hayati karena aset-aset alam ini adalah yang paling tahan terhadap kekeringan dan kebakaran. Komodifikasi aset-aset alam ini dapat meningkatkan risiko dikonversinya berbagai ekosistem ini sehingga kehilangan kapasitas adaptif dan resiliensinya.

³⁹ Ibid.

Laporan Koalisi Masyarakat Adat kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial

Pada 9 Juli 2020, 14 organisasi masyarakat adat dan HAM⁴⁰ bersama Forest People Programme menyerahkan laporan kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) dan meminta agar Komite ini mempertimbangkan situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat Dayak dan masyarakat adat lain di Kalimantan.

Laporan ini menyebutkan berbagai ancaman yang dihadapi oleh masyarakat adat di Kalimantan akibat pembangunan jalan, perkebunan, dan tambang, termasuk penggusuran paksa. Sekitar 300 ribu masyarakat adat dilaporkan terancam penggusuran paksa.

Laporan ini menyebutkan secara spesifik mega proyek KBOP. Mega proyek KBOP dirancang untuk membangun 18 perkebunan sawit dengan luasan masing-masing sebesar 100 ribu hektare di sepanjang perbatasan internasional Indonesia-Malaysia. Sejumlah studi yang dilakukan menemukan bahwa proyek ini akan menggusur dan mengancam masyarakat adat yang tinggal di perbatasan. Laporan ini juga menyebutkan bahwa pada awalnya Kementerian Pertanian mengakui bahwa lebih dari 90% wilayah di perbatasan tidak cocok untuk pengembangan sawit. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, beberapa perusahaan perkebunan sawit masuk ke wilayah tersebut atas izin pemerintah kabupaten dan dukungan kepolisian serta militer.

Laporan ini menyebutkan kasus konflik antara perkebunan sawit PT Ledo Lestari dan masyarakat adat Dayak Iban Semunying di Kabupaten Bengkayang. Perusahaan ini telah mengambil alih lebih dari 8000 hektare tanah masyarakat adat, termasuk 1.420 hektare hutan adat. Kasus ini adalah salah satu kasus yang dicatat dan dilaporkan dalam Inkuiri Nasional yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2016. Laporan ini juga menyoroti fakta bahwa sekitar 71% hutan di Kalimantan Timur atau sekitar 5,9 juta hektare telah dikuasai oleh perusahaan kehutanan sementara di wilayah tersebut terdapat 645 desa adat.

Dalam laporan ini, koalisi masyarakat adat mendesak pemerintah agar menghentikan mega proyek KBOP yang diperluas dan pembangunan perkebunan sawit maupun penebangan

⁴⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), AMAN PW Kalbar, AMAN PD Bengkayang, Singkawang and Sambas, Institut Dayakologi, Lembaga Bela Banua Talino, Lembaga Bentang Alam Hijau, ELSAM, Perkumpulan Nurani Perempuan, Sawit Watch, HuMa, TuK Indonesia, Walhi Eksekutif Nasional, Walhi Kalbar, PADI. Lihat "Siaran Pers Bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil Menyampaikan Laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Perserikatan Bangsa-Bangsa Menolak Segala Ancaman terhadap Hak Masyarakat Adat di Kalimantan," 9 Juli 2020, diunduh dari walhi.or.id pada 27 Juli 2020.

kayu serta segala infrastruktur terkait di wilayah tersebut hingga pemerintah mengakui dan memenuhi hak-hak masyarakat adat terhadap lahan serta FPIC. Koalisi juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta merevisi berbagai undang-undang terkait.

Ancaman terhadap Hutan Harapan di Jambi dan Sumatra Selatan

Pada 17 Oktober 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin pembangunan jalan tambang batubara yang akan membelah Hutan Harapan di Jambi dan Sumatra Selatan yang saat ini dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Menurut Majalah Tempo, jalan tersebut akan mengorbankan hutan sekunder seluas 157 hektare dengan nilai kayu lebih dari 436,7 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini dinilai akan mengancam keanekaragaman flora dan fauna di area restorasi serta masyarakat adat yang hidup di dalamnya, juga membuka celah bagi perambah untuk masuk ke area hutan.⁴¹

Investigasi Majalah Tempo yang terbit pada awal Agustus 2020 mengindikasikan terjadinya *regulatory capture* dalam pemberian izin yang diberikan kepada PT Marga Bara Jaya, cicit perusahaan Rajawali Corpora milik taipan Peter Sondakh. Berdasarkan investigasi Tempo, untuk melegalkan langkah ini, pada 21 Februari 2019, Menteri LHK mengeluarkan aturan yang merevisi aturan sebelumnya yang melarang pembukaan jalan tambang di wilayah izin restorasi ekosistem, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (berlaku 26 April 2019).

Dalam peraturan sebelumnya (P.27/2018), terdapat ketentuan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tidak dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (Pasal 12 ayat 1 huruf a). Setelah direvisi, dalam P.7/2019 disisipkan ayat baru (Pasal 12 ayat 1a huruf c) yang memuat empat pengecualian untuk larangan tersebut, salah satunya adalah permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan yang menjadi dasar hukum pemberian izin tambang kepada PT Marga Bara Jaya.

Hutan Harapan adalah salah satu pionir pelaku restorasi ekosistem. Dengan luas 98.555 hektare, Hutan Harapan adalah habitat penting bagi satwa endemis Sumatra yang tersisa serta rumah bagi 1300 jenis flora dan 620 fauna, 106 di antaranya terancam punah, termasuk harimau, gajah, dan beruang madu. Menurut Tempo, keputusan ini adalah langkah mundur bagi upaya mengatasi perubahan iklim dan memperlakukan perjuangan keras Indonesia dalam menurunkan emisi sebesar 11,2 juta ton CO₂e yang telah diapresiasi

⁴¹ "Jalan Tambang Pemutus Harapan," dalam Majalah Tempo Edisi 3-11 Agustus 2020, diunduh dari <https://majalah.tempo.co/> pada 4 Agustus 2020.

oleh pemerintah Norwegia dengan pembayaran sebesar 813 miliar rupiah pada bulan September nanti.⁴²

Hingga saat ini, peraturan Indonesia memang masih memungkinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dikategorikan sebagai "kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan," termasuk di antaranya pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, jalan (jalan umum, tol, dan jalur kereta api), sarana transportasi untuk pengangkutan hasil produksi, dan industri selain industri primer hasil hutan.

Tanggapan KLHK

Menanggapi pertanyaan dari Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Jerman, Svenja Schulze, terkait rencana pembangunan jalan tambang yang akan menembus Hutan Harapan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, mengirimkan surat klarifikasi pada 9 Juli 2020 yang berisikan poin-poin sebagai berikut:⁴³

- Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Jerman untuk konservasi Hutan Harapan melalui proyek "*Hutan Harapan: Support for Sustainable Safeguarding of the First Ecosystem Restoration Concession (ERC) in Indonesia*" periode 2019-2026 melalui Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Jerman (BMU).
- Telah dilakukan proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan untuk pembangunan jalan tersebut, yang meliputi enam kali pertemuan dengan para pemangku kepentingan, termasuk PT REKI, yang mempertimbangkan tiga opsi *track* jalan tambang, yaitu:
 - Opsi 1. Membelah Hutan Harapan dengan jalur paling langsung (88 km)
 - Opsi 2. Di dalam konsesi Hutan Harapan, mendekati perbatasan, dan
 - Opsi 3. Di luar konsesi (melewati kawasan hutan tanaman industri)⁴⁴
- Berdasarkan berbagai pertimbangan, Menteri LHK memutuskan mengambil Opsi 2, yaitu membangun jalan melewati konsesi Hutan Harapan mengikuti kontur batas

⁴² "Editorial: Kongkalingkong di Balik Izin Jalan Tambang Perusahaan Peter Sondakh," dalam Majalah Tempo Edisi 3-11 Agustus 2020, diunduh dari <https://majalah.tempo.co/> pada 4 Agustus 2020.

⁴³ Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor S. 447/MENLHK/SETJEN/KLN.0/07/2020 tertanggal 9 Juli 2020.

⁴⁴ Dini Pramita, Erwan Hermawan, Agung Sedayu, "Rimba yang Terancam" dalam Majalah Tempo Edisi 3-11 Agustus 2020, diunduh dari <https://majalah.tempo.co/> pada 4 Agustus 2020.

konsesi dengan jarak 1-2 km dari perbatasan. Jalan tersebut akan dibangun sepanjang 92 km dengan jalan di dalam kawasan hutan sepanjang 80 km.

- Jalan tersebut akan memakan area dengan tutupan vegetasi tinggi seluas 9,06 hektare, area dengan tutupan vegetasi sedang seluas 55,12 hektare, area dengan tutupan vegetasi rendah seluas 35,08 km, area dengan tutupan vegetasi sangat rendah seluas 49,29 hektare dan area tanpa tutupan vegetasi seluas 46,79 hektare.
- Di dalam Opsi 2 tersebut, terdapat satu spesies tumbuhan yang dilindungi, yaitu Sialang dan spesies yang dilindungi, yaitu 2 jenis burung dan 3 jenis mamalia.
- Ancaman perambahan berada pada level sedang dengan jarak 2,5 km dari masyarakat lokal. Akan ada langkah-langkah pengelolaan masyarakat adat, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran produk hutan, dukungan pendidikan dan kesehatan, akses pejalan kaki, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di area penyangga atau revegetasi kawasan hutan.
- Akan ada kewajiban tambahan untuk PT Marga Bara Jaya untuk mengurangi dampak pembangunan jalan, termasuk di antaranya pemeliharaan kualitas udara, pengendalian erosi dan limpasan air, pembangunan dinding penahan, penanaman pohon di area hijau, dan penggantian lahan yang ditebang untuk koridor jalan dengan lahan di dekat konsesi restorasi sebagai pengganti habitat hewan dengan membangun koridor hewan (*underpass*), rehabilitasi wilayah penyangga dan koridor hewan liar, pembangunan jalur lintas gajah, pembangunan pos penjaga dan pelaksanaan patroli untuk melindungi hewan liar, pemantauan hewan liar, dan pemasangan tanda dilarang berburu.
- PT Marga Bara Jaya juga diperintahkan untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah, masyarakat lokal, NGO lokal, dan kelompok bisnis lokal antara lain dengan membantu mempercepat pemulihan ekosistem dengan luasan dua kali lipat luas wilayah yang terdampak pembangunan jalan, menanam pohon untuk merehabilitasi DAS, mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, dan mengamankan hutan konservasi dan hutan lindung di dekat jalan yang dibangun.

Sebagaimana dikutip dalam Majalah Tempo, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menjamin akan mengawasi pembangunan jalan tambang tersebut agar tak mengganggu flora dan fauna di Hutan Harapan.⁴⁵

⁴⁵ Dini Pramita, Erwan Hermawan, Agung Sedayu, “Rimba yang Terancam” dalam Majalah Tempo Edisi 3-11 Agustus 2020, diunduh dari <https://majalah.tempo.co/> pada 4 Agustus 2020.

Referensi

Dokumen

Adi Budiarmo, Kementerian Keuangan, 9 Juni 2020, "Dukungan Fiskal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Pencapaian Target NDC Pasca Pandemi," Presentasi pada Indonesia Environment Talks yang diselenggarakan oleh APIK Indonesia-WRI-Environment Institute.

Badan Restorasi Gambut, 28 Februari 2020, "Status Restorasi Gambut 2016-2020: Kerangka Pembelajaran dan Keberlanjutan."

Direktur Inventarisasi GRK dan MRV, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4 April 2019, "Peran NPS dalam Pelaporan Nasional IGRK dan Capaian Penurunan Emisi Terverifikasi," Presentasi pada Seminar "Peran Non-Party Stakeholder dalam Implementasi NDC" yang diselenggarakan oleh Kemitraan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 24 Juli 2020, "Status of Development of Presidential Decree on Carbon Pricing in Indonesia," Presentasi pada Online FGD: Role of Carbon Pricing in Meeting NDC Target yang diselenggarakan oleh METI.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 9 Juli 2020, Surat Nomor S. 447/MENLHK/SETJEN/KLN.0/07/2020.

Myrna Syafitri, Badan Restorasi Gambut, 22 Januari 2020, "Pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun 2016-2019: Capaian dan Kendala," Presentasi pada Diskusi Publik: 4 Tahun Memelihara Gambut yang diselenggarakan oleh Madani.

Situs Lembaga

Center for International Environmental Law, "Barro Blanco Hydroelectric Dam Threatens Indigenous Communities, Panama," Diakses dari <https://www.ciel.org/project-update/barro-blanco/> pada 28 Juli 2020.

CIFOR, "Mangrove Indonesia: Berkas Fakta: Kekayaan Nasional dalam Ancaman," Diakses dari <https://forestsnews.cifor.org/31191/mangrove-indonesia-berkas-fakta-kekayaan-nasional-dalam-ancaman?fnl=> pada 28 Juli 2020.

Berita Online

Budiarti Utami Putri dan Ninis Chairunnisa. 2020. "Jokowi Diminta Tak Bubarkan Badan Restorasi Gambut," Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1366839/jokowi-diminta-tak-bubarkan-badan-restorasi-gambut> pada Juli 28, 2020.

Dini Pramita, Erwan Hermawan, dan Agung Sedayu. 2020. "Rimba yang Terancam" dalam Majalah Tempo Edisi 3-11 Agustus 2020. Diakses dari <https://majalah.tempo.co/> pada 4 Agustus 2020.

Kompas Cyber Media. 2020. "BRG, Setelah Dibentuk Kini Mau Dibubarkan Jokowi," Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/11121651/brg-setelah-dibentuk-kini-mau-dibubarkan-jokowi> pada Juli 28, 2020.

Kompas.com. 2019. "Profil Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin, dari Bankir Hingga Rebut Freeport". Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/10/25/132300526/profil-wamen-bumn-budi-gunadi-sadikin-dari-bankir-hingga-rebut-freeport?page=all> pada 30 Juli 2020.

Kumparan Bisnis. 2020. "Tim Transparansi Industri Ekstraktif, Pengawas Minerba yang Dibubarkan Jokowi." Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tim-transparansi-industri-ekstraktif-pengawas-minerba-yang-dibubarkan-jokowi-1tqfxye5hn/full> pada 30 Juli 2020.

Mongabay. 2014. "Penelitian: MP3EI Perluas Krisis Sosial dan Ekologi, Mengapa?". Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2014/07/04/penelitian-mp3ei-perluas-krisis-sosial-dan-ekologi-mengapa/> pada 30 Juli 2020.

Prisca Triferna Violetta. 2020. "Direktur Eksekutif Yayasan Madani Minta Pemerintah Pertahankan BRG," 28 Juli 2020, Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1637506/direktur-eksekutif-yayasan-madani-minta-pemerintah-pertahankan-brg> pada 30 Juli 2020.

Tasmalinda (ed.). 2020. "BRG Perlu Diperkuat Bukan Dibubarkan," 16 Juli 2020, Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/484852?t=2> pada 28 Juli 2020.

Tempo. 2020. "Editorial: Kongkalingkong di Balik Izin Jalan Tambang Perusahaan Peter Sondakh," Edisi 3-11 Agustus 2020, diunduh dari <https://majalah.tempo.co/> pada 4 Agustus 2020.

Tempo. 2020. "Jalan Tambang Pemutus Harapan," Edisi 3-11 Agustus 2020, diunduh dari <https://majalah.tempo.co/> pada 4 Agustus 2020.

Very. 2020. "Jokowi Beri Posisi Strategis pada Raden Pardede, Rizal Ramli: Sejarah Skandal Bank Century akan Berulang?" Diakses dari <https://indonews.id/artikel/311521/Jokowi-Beri->

[Posisi-Strategis-pada-Raden-Pardede-Rizal-Ramli-Sejarah-Skandal-Bank-Century-Akan-Berulang-/](#) pada 27 Juli 2020.

Peraturan dan Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

Siaran Pers

“Siaran Pers Bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil Menyampaikan Laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Perserikatan Bangsa-Bangsa Menolak Segala Ancaman terhadap Hak Masyarakat Adat di Kalimantan,” 9 Juli 2020, Diakses dari walhi.or.id pada 27 Juli 2020.

Laporan

Bernadinus Steni and Sentot Setyasiswanto. 2011. “Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam DA REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah”. Jakarta: HuMa.

Climate Land Ambition and Rights Alliance, “CLARA recommendations for Article 6 of the Paris Agreement,” Diakses dari <https://www.climatelandambitionrightsalliance.org/news?rq=offset> pada 28 Juli 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 6 Juli 2020, “Laporan Menteri LHK pada Rapat Terbatas Kabinet mengenai Kelanjutan Kerjasama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RI-Norwegia dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Memenuhi Kontribusi Penurunan Emisi Karbon (NDC).”

Yayasan EcoNusa, “Laporan Pelaksanaan Ekspedisi Mangrove Papua Barat,” Desember 2019, Diakses dari www.econusa.id pada 30 Juli 2020.



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
